



PUTUSAN

Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Boni Saputra Bin Jisan Alm
2. Tempat lahir : Puntang, Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Gang Kacung RT.03 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jon Boni Saputra Bin Jisan Alm ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa Jon Boni Saputra Bin Jisan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JON BONI SAPUTRA BIN JISAN bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor F No. 3699625 sepeda motor Suzuki Thunder type EN 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 11152344 sepeda motor Suzuki Thunder type 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto Dikembalikan kepada saksi Yulistia Apriyanti Binti Iswanto.
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JON BONI SAPUTRA BIN JISAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan juli tahun 2022 bertempat di Jalan Nangka Gang Kacung RT. 03 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau “melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2002 sekira pukul 16.30 wib Terdakwameminjam motor dengan saksi APRILIANO dengan alasan untuk keperluan menjemput adik Terdakwa ketempat nenek, namun motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk main ketempat teman Terdakwasaksi HABIBI setelah main lalu motor saksi APRILIANO Terdakwa kembalikan lagi kepadanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002 sekira jam 17.00 WIB ketika pulang dari tempat teman Terdakwa sesampai didepan rumah kontrakan Terdakwa melihat pintu rumah kontrakan terkunci/tergembok dari luar melihat hal tersebut lalu Terdakwa meminjam motor milik saksi APRILANTO tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakannya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi APRILIANO, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi APRILIANO keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata “kak minjam motor. aku nak ngambek kunci kerumah tempat nenek aku” lalu saksi aprilianto menjawab “pake lah jangan lamo igo, abis magrib motor nak ku pake aku nak berurut ,kunci motor tegantung dimotor tula”. Kemudian Terdakwa menjawab “iyo kak”. Setelah itu Terdakwamembawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwamelainkan pergi kerumah saksi HABIBI.
- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi HABIBI, kemudian Terdakwa berkata “bi ado gawe dak? kalo katek gawe kito jalan be yuk rewangi aku ketempat kawan aku di palak curup bentar abis itu kito lansung balek

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



lagi” Lalu saksi HABIBI menjawab “katek gawe, apo lokak bon kesano?”, lalu terdakwa menjawab “ADO LOKAK DIKIT”. Kemudian saksi HABIBI menjawab “jadi bon, aku pake baju dulu”. Setelah saksi HABIBI berganti baju lalu mereka pun pergi menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto dan terdakwa menuju ke arah Desa Kepala Curup.Sesampai di Desa Kepala Curup lalu Terdakwa mengajak saksi HABIBI mampir ke warung untuk minum kopi.Pada saat saksi HABIBI sedang istirahat minum kopi Terdakwalalu pamit sebentar dengan saksi HABIBI dan berkata “bi, tunggu disini sebentar bae aku nak nemuin kawan aku dulu”. Lalu saksi HABIBI berkata “iyo bon laju la, dak lamokan”. Kemudian Terdakwa pergi membawa motor berkeliling mencoba mengadaikan motor dengan warga disana. Setelah beberapa kali Terdakwa menawarkan motor tersebut akhirnya Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki laki dipinggir jalan yang mau menerima gadaian motor tersebut, lalu mereka menanyakan “berapo kau nak gadai ke motor tu es? motor siapa itu? aman dak ?”. Lalu terdakwa menjawab “Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kak, motor aku nian kak, aku lagi butuh duit nak beli hp”, kemudian salah satu dari mereka menyetujui dan membayar motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut dan dibayar dengan uang Rp1. 000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari mereka berkata “es jingok bentar duit tu tadi”. lalu terdakwa berkata “NGAPO KAK”. lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwasambil berkata “dem kau pegi lah jangan nak melawan” sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwalangsung mengambil uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi dan menemui saksi HABIBI sesampainya terdakwa bertemu dengan saksi HABIBI, terdakwa berkata “bi ayo kito balek” lalu saksi HABIBI bertanya “mano motor kau” lalu terdakwa menjawab “kagek lah ngomongnyo” lalu mereka menumpang mobil disel yang berhenti dan mau menumpangkan mereka dan akhirnya diperjalanan terdakwa menceritakan kepada saksi HABIBI dengan berkata “BI PALA AKU PENING” lalu saksi HABIBI menjawab “emangnyo



ngapo bon” lalu terdakwa menjawab “sebenarnya motor yang aku bawa tadi tuh bukan motor aku, sebenarnya motor tetangga aku, aku minjamnyo” lalu saksi habibi menjawab “lah kau nih, katonyo motor kau nian, ngapo laju motor tuh motor tetangga kau” lalu terdakwa menjawab “iyo bi motor tuh motor tetangga aku, aku minjamnyo terus tadi pas aku nyuruh kau nunggu di warung tuh, motor tuh aku gadaikan, yang aku pening nih pas motor tuh di ambek budak sano terus dibayarnya sejuta dak taunyo ado kawannyo pulo pas aku nak nyimpan duit sejuta tuh dio minta jingoknyo terus dio ngambil duit tuh sambil megang pinggaungnyo dak tau aku dio pegang apo, apo megang pisau apo mengang senpi aku takut tadi mangkanyo aku kasih duit sejuta tuh terus aku dikasih duit seratus mau dak mau aku ambek terus karena aku takut jadi aku pergi terus nemui kau, mangkanyo aku ngjak kau cepat balek tadi tuh karena aku ketakutan” lalu saksi habibi menjawab “nah kau nih kau dak ngomong kalau motor yang kau bawa tuh bukan motor kau, kalau cak ini aku ke bawa-bawa gara-gara gawe kau nih” sesampainya di Linggau terdakwa dansaksi HABIBI pulang ke rumah masing-masing berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi APRILANTO mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah diatas atau lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JON BONI SAPUTRA BIN JISAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan juli tahun 2022 bertempat di Jalan Nangka Gang Kacung RT. 03 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau “melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Lig



menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2002 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa meminjam motor dengan saksi APRILIANO dengan alasan untuk keperluan menjemput adik Terdakwa ketempat nenek, namun motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk main ketempat teman Terdakwa saksi HABIBI setelah main lalu motor saksi APRILIANO Terdakwa kembalikan lagi kepadanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002 sekira jam 17.00 WIB ketika pulang dari tempat teman Terdakwa sesampai didepan rumah kontrakan Terdakwa melihat pintu rumah kontrakan terkunci/tergembok dari luar melihat hal tersebut lalu Terdakwa meminjam motor milik saksi APRILIANO tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakan nya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi APRILIANO, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi APRILIANO keluar dari rumah, lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang dapat menggerakkan saksi aprilianto untuk menyerahkan barang miliknya dengan berkata "kak minjam motor. aku nak ngambek kunci kerumah tempat nenek aku" Lalu saksi APRILIANO menjawab "pake lah jangan lamo igo, abis magrib motor nak ku pake aku nak berurut, kunci motor tergantung dimotor tula". Kemudian Terdakwa menjawab "IYO KAK" .Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwa melainkan pergi kerumah saksi HABIBI.
- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi HABIBI, kemudian Terdakwa berkata "bi ado gawe dak? kalo katek gawe kito jalan be yuk rewangi aku ketempat kawan aku di palak curup bentar abis itu kito lansung balek lagi" Lalu saksi HABIBI menjawab "katek gawe, apo lokak bon kesano?", lalu terdakwa menjawab "ado lokak dikit". Kemudian saksi HABIBI menjawab "jadi bon,aku pake baju dulu". Setelah saksi HABIBI berganti baju lalu mereka pun pergi menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto dan terdakwa menuju ke arah Desa Kepala Curup. Sesampai di Desa Kepala Curup lalu Terdakwa mengajak saksi HABIBI mampir kewarung untuk minum kopi. Pada saat saksi HABIBI sedang istirahat minum kopi Terdakwalalu pamit sebentar dengan saksi HABIBI dan berkata "BI,



TUNGGU DISINI SEBANTAR BAE AKU NAK NEMUIN KAWAN AKU DULU". Lalu saksi HABIBI berkata "IYO BON LAJU LA, DAK LAMOKAN". Kemudian Terdakwa pergi membawa motor berkeliling mencoba mengadaikan motor dengan warga disana. Setelah beberapa kali Terdakwa menawarkan motor tersebut akhirnya Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki laki dipinggir jalan yang mau menerima gadaian motor tersebut, lalu mereka menanyakan "berapa kau nak gadai ke motor tu es? motor siapa itu? Amandak?". Lalu terdakwa menjawab "Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kak, motor aku nian kak, aku lagi butuh duit nak beli hp". Kemudian salah satu dari mereka menyetujui dan membayar motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut dan dibayar dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari mereka berkata "es jingok bentar duit tu tadi". lalu terdakwa berkata "NGAPO KAK". lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "dem kau pegi lah jangan nak melawan" sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi dan menemui saksi HABIBI sesampainya terdakwa bertemu dengan saksi HABIBI,terdakwa berkata "bi ayo kito balek" lalu saksi HABIBI bertanya "mano motor kau" lalu terdakwa menjawab "kagek lah ngomongnyo" lalu mereka menumpang mobil disel yang berhenti dan mau menumpangkan mereka dan akhirnya diperjalanan terdakwa menceritakan kepada saksi HABIBI dengan berkata "BI PALA AKU PENING" lalu saksi HABIBI menjawab "emangnyo ngapo bon" lalu terdakwa menjawab "sebenarnya motor yang aku bawa tadi tuh bukan motor aku, sebenarnya motor tetangga aku, aku minjamnyo"• lalu saksi HABIBI menjawab "lah kau nih, katonyo motor kau nian, ngapo laju motor tuh motor tetangga kau" lalu terdakwa menjawab "iyo bi motor tuh motor tetangga aku, aku minjamnyo terus tadi pas aku nyuruh kau nunggu di warung tuh, motor tuh aku gadaikan, yang aku pening nih pas motor tuh di ambek budak sano terus dibayarnyo sejuta dak taunyo ado kawannyo pulo pas aku nak nyimpan duit sejuta tuh dio

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Lig



minta jingoknyo terus dio ngambil duit tuh sambil megang pinggaungnyo dak tau aku dio pegang apo, apo megang pisau apo megang senpi aku takut tadi mangkanyo aku kasih duit sejuta tuh terus aku dikasih duit seratus mau dak mau aku ambek terus karena aku takut jadi aku pergi terus nemui kau, mangkanyo aku ngjak kau cepat balek tadi tuh karena aku ketakutan” lalu saksi HABIBI menjawab “nah kau nih kau dak ngomong kalau motor yang kau bawa tuh bukan motor kau, kalau cak ini aku ke bawa-bawa gara-gara gawe kau nih” sesampainya di Lingsgau terdakwa dansaksi HABIBI pulang ke rumah masing-masing berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi APRILANTO mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah diatas atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprilianto Bin Tarbin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2002 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa meminjam motor dengan saksi dengan alasan untuk keperluan menjemput adik Terdakwa ketempat nenek, namun motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk main ketempat teman Terdakwa saksi HABIBI setelah main lalu motor saksi Terdakwa kembalikan lagi kepadanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002 sekira jam 17.00 WIB ketika pulang dari tempat teman Terdakwa sesampai didepan rumah kontrakan Terdakwa melihat pintu rumah kontrakan terkunci/tergembok dari luar melihat hal tersebut lalu Terdakwa meminjam motor milik saksi APRILANTO tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakan nya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi



keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata “Kak Minjam Motor. Aku Nak Ngambek Kunci Kerumah Tempat Nenek Aku” Lalu saksi menjawab “Pake Lah Jangan Lamo Igo, Abis Maghrib Motor Nak Ku Pake Aku Nak Berurut, Kunci Motor Tergantung Dimotor Tula”.Kemudian Terdakwa menjawab “Iyo Kak”. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwa melainkan pergi kerumah saksi HABIBI.

- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi HABIBI, kemudian Terdakwa berkata “Bi Ado Gawe Dak? Kalo Katek Gawe Kito Jalan Be Yuk Rewangi Aku Ketempat Kawan Aku Di Palak Curup Bentar Abis Itu Kito Langsung Balek Lagi” Lalu saksi HABIBI menjawab “Katek Gawe, Apo Lokak Bon Kesano?”,lalu terdakwa menjawab “Ado Lokak Dikit”. Kemudian saksi HABIBI menjawab “Jadi Bon, Aku Pake Baju Dulu”. Setelah saksi HABIBI berganti baju lalu mereka pun pergi menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto dan terdakwa menuju ke arah Desa Kepala Curup. Sesampai di Desa Kepala Curup lalu Terdakwa mengajak saksi HABIBI mampir kewarung untuk minum kopi. Pada saat saksi HABIBI sedang istirahat minum kopi Terdakwa lalu pamit sebentar dengan saksi HABIBI dan berkata “Bi, Tunggu Disini Sebentar Bae Aku Nak Nemuin Kawan Aku Dulu”. Lalu saksi HABIBI berkata “Iyo Bon Laju La, Dak Lamokan”. Kemudian Terdakwa pergi membawa motor berkeliling mencoba mengadaikan motor dengan warga disana. Setelah beberapa kali Terdakwa menawarkan motor tersebut akhirnya Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki laki dipinggir jalan yang mau menerima gadaian motor tersebut, lalu mereka menanyakan “Berapa Kau Nak Gadai Ke Motor Tu Es? Motor Siapa Itu? Amankan Dak?”. Lalu terdakwa menjawab “Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kak, Motor Aku Nian Kak, Aku Lagi Butuh Duit Nak Beli HP’.kemudian salah satu dari mereka menyetujui dan membayar motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut dan dibayar dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari mereka berkata “Es Jingok Bentar Duit Tu Tadi”. lalu terdakwa berkata “Ngapo Kak”. lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung



memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "Dem Kau Pegi Lah Jangan Nak Melawan" sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi dan menemui saksi HABIBI sesampainya terdakwa bertemu dengan saksi HABIBI, terdakwa berkata "Bi Ayo Kito Balek" lalu saksi HABIBI bertanya "Mano Motor Kau" lalu terdakwa menjawab "Kagek Lah Ngomongnyo" lalu mereka menumpang mobil disel yang berhenti dan mau menumpangkan mereka dan akhirnya diperjalanan terdakwa menceritakan kepada saksi HABIBI dengan berkata "Bi Pala Aku Pening" lalu saksi HABIBI menjawab "Emangnyo Ngapo Bon" lalu terdakwa menjawab "Sebenernyo Motor Yang Aku Bawa Tadi Tuh Bukan Motor Aku, Sebenernyo Motor Tetangga Aku, Aku Minjemnyo" lalu saksi HABIBI menjawab "Lah Kau Nih, Katonyo Motor Kau Nian, Ngapo Laju Motor Tuh Motor Tetangga Kau" lalu terdakwa menjawab "Iyo Bi Motor Tuh Motor Tetangga Aku, Aku Minjamnyo Terus Tadi Pas Aku Nyuruh Kau Nunggu Di Warung Tuh, Motor Tuh Aku Gadaikan, Yang Aku Pening Nih Pas Motor Tuh Di Ambek Budak Sano Terus Dibayarnya Sejuta Dak Taunyo Ado Kawannyo Pulo Pas Aku Nak Nyimpan Duit Sejuta Tuh Dio Minta Jingoknyo Terus Dio Ngambil Duit Tuh Sambil Megang Pinggangnyo Dak Tau Aku Dio Pegang Apo, Apo Megang Pisau Apo Megang Senpi Aku Takut Tadi Mangkanyo Aku Kasih Duit Sejuta Tuh Terus Aku Dikasih Duit Seratus Mau Dak Mau Aku Ambek Terus Karena Aku Takut Jadi Aku Pergi Terus Nemui Kau, Mangkanyo Aku Ngajak Kau Cepat Balek Tadi Tuh Karena Aku Ketakutan" lalu saksi HABIBI menjawab "Nah Kau Nih Kau Dak Ngomong Kalau Motor Yang Kau Bawa Tuh Bukan Motor Kau, Kalau Cak Ini Aku Ke Bawa-Bawa Gara-Gara Gawe Kau Nih" sesampainya di Linggau kami pulang ke rumah masing-masing berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi APRILANTO mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yulistia Apriyanti Binti Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2002 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa meminjam motor dengan saksi dengan alasan untuk keperluan menjemput adik Terdakwa ketempat nenek, namun motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk main ketempat teman Terdakwa saksi HABIBI setelah main lalu motor saksi Terdakwa kembalikan lagi kepadanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002 sekira jam 17.00 WIB ketika pulang dari tempat teman Terdakwa sesampai didepan rumah kontrakan Terdakwa melihat pintu rumah kontrakan terkunci/tergembok dari luar melihat hal tersebut lalu Terdakwa meminjam motor milik saksi APRILANTO tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakan nya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata "Kak Minjam Motor. Aku Nak Ngambek Kunci Kerumah Tempat Nenek Aku" Lalu saksi menjawab "Pake Lah Jangan Lamo Igo, Abis Maghrib Motor Nak Ku Pake Aku Nak Berurut, Kunci Motor Tergantung Dimotor Tula".Kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Kak". Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwa melainkan pergi kerumah saksi HABIBI.
- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi HABIBI, kemudian Terdakwa berkata "Bi Ado Gawe Dak? Kalo Katek Gawe Kito Jalan Be Yuk Rewangi Aku Ketempat Kawan Aku Di Palak Curup Bentar Abis Itu Kito Langsung Balek Lagi" Lalu saksi HABIBI menjawab "Katek Gawe, Apo Lokak Bon Kesano?",lalu terdakwa menjawab "Ado Lokak Dikit". Kemudian saksi HABIBI menjawab "Jadi Bon, Aku Pake Baju Dulu". Setelah saksi HABIBI berganti baju lalu mereka pun pergi menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto dan terdakwa menuju ke arah Desa Kepala Curup. Sesampai di Desa Kepala Curup lalu Terdakwa mengajak saksi HABIBI mampir kewarung untuk minum kopi. Pada saat saksi HABIBI sedang istirahat minum kopi Terdakwa lalu pamit sebentar dengan saksi HABIBI dan berkata "Bi, Tunggu Disini Sebentar Bae Aku Nak Nemuin Kawan Aku Dulu". Lalu saksi HABIBI berkata "Iyo Bon Laju La, Dak Lamokan". Kemudian Terdakwa pergi membawa motor berkeliling mencoba mengadaikan motor dengan warga disana. Setelah beberapa kali

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Terdakwa menawarkan motor tersebut akhir nya Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki laki dipinggir jalan yang mau menerima gadaian motor tersebut, lalu mereka menanyakan "Berapa Kau Nak Gadai Ke Motor Tu Es? Motor Siapa Itu? Amankan Dak?". Lalu terdakwa menjawab "Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kak, Motor Aku Nian Kak, Aku Lagi Butuh Duit Nak Beli HP'.kemudian salah satu dari meraka menyetujui dan membayar motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut dan dibayar dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari meraka berkata "Es Jinglyk Bentar Duit Tu Tadi". lalu terdakwa berkata "Ngapo Kak". lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari meraka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "Dem Kau Pegi Lah Jangan Nak Melawan" sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi dan menemui saksi HABIBI sesampainya terdakwa bertemu dengan saksi HABIBI, terdakwa berkata "Bi Ayo Kito Balek" lalu saksi HABIBI bertanya "Mano Motor Kau" lalu terdakwa menjawab "Kagek Lah Ngomongnyo" lalu mereka menumpang mobil disel yang berhenti dan mau menumpangkan mereka dan akhirnya diperjalanan terdakwa menceritakan kepada saksi HABIBI dengan berkata "Bi Pala Aku Pening" lalu saksi HABIBI menjawab "Emangnyo Ngapo Bon" lalu terdakwa menjawab "Sebenernyo Motor Yang Aku Bawa Tadi Tuh Bukan Motor Aku, Sebenernyo Motor Tetangga Aku, Aku Minjemnyo" lalu saksi HABIBI menjawab "Lah Kau Nih, Katonyo Motor Kau Nian, Ngapo Laju Motor Tuh Motor Tetangga Kau" lalu terdakwa menjawab "Iyo Bi Motor Tuh Motor Tetangga Aku, Aku Minjamnyo Terus Tadi Pas Aku Nyuruh Kau Nunggu Di Warung Tuh, Motor Tuh Aku Gadaikan, Yang Aku Pening Nih Pas Motor Tuh Di Ambek Budak Sano Terus Dibayarnya Sejuta Dak Taunyo Ado Kawannyo Pulo Pas Aku Nak Nyimpan Duit Sejuta Tuh Dio Minta Jinglyknyo Terus Dio Ngambil Duit Tuh Sambil Megang Pinggaungnyo Dak Tau Aku Dio Pegang Apo, Apo Megang Pisau Apo Megang Senpi Aku Takut Tadi Mangkanyo Aku Kasih Duit Sejuta Tuh Terus Aku Dikasih Duit Seratus Mau Dak Mau Aku

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambek Terus Karena Aku Takut Jadi Aku Pergi Terus Nemui Kau, Mangkanyo Aku Ngajak Kau Cepat Balek Tadi Tuh Karena Aku Ketakutan” lalu saksi HABIBI menjawab “Nah Kau Nih Kau Dak Ngomong Kalau Motor Yang Kau Bawa Tuh Bukan Motor Kau, Kalau Cak Ini Aku Ke Bawa-Bawa Gara-Gara Gawe Kau Nih” sesampainya di Linggau kami pulang ke rumah masing-masing berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi APRILANTO mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2002 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa meminjam motor dengan saksi APRILANTO dengan alasan untuk keperluan menjemput adik Terdakwa ketempat nenek, namun motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk main ketempat teman Terdakwa saksi HABIBI setelah main lalu motor saksi APRILANTO Terdakwa kembalikan lagi kepadanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002 sekira jam 17.00 WIB ketika pulang dari tempat teman Terdakwa sesampai didepan rumah kontrakan Terdakwa melihat pintu rumah kontrakan terkunci/tergembok dari luar melihat hal tersebut lalu Terdakwa meminjam motor milik saksi APRILANTO tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakan nya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi APRILANTO, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi APRILANTO keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata “Kak Minjam Motor. Aku Nak Ngambek Kunci Kerumah Tempat Nenek Aku” Lalu saksi APRILANTO menjawab “Pake Lah Jangan Lamo Igo, Abis Magrib Motor Nak Ku Pake Aku Nak Berurut ,Kunci Motor Tegantung Dimotor Tula”. Kemudian Terdakwa menjawab “Iyo Kak”. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwa melainkan pergi kerumah saksi HABIBI.
- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi HABIBI, kemudian Terdakwa berkata “Bi Ado Gawe Dak? Kalo Katek Gawe Kito Jalan Be Yuk Rewangi Aku Ketempat Kawan Aku Di Palak Curup Bentar Abis Itu Kito Langusng Balek Lagi” Lalu saksi HABIBI menjawab “Katek Gawe, Apo

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Lokak Bon Kesano?”, lalu terdakwa menjawab “Ado Lokak Dikit”. Kemudian saksi HABIBI menjawab “Jadi Bon, Aku Pake Baju Dulu”. Setelah saksi HABIBI berganti baju lalu mereka pun pergi menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto dan terdakwa menuju ke arah Desa Kepala Curup. Sesampai di Desa Kepala Curup lalu Terdakwa mengajak saksi HABIBI mampir ke warung untuk minum kopi. Pada saat saksi HABIBI sedang istirahat minum kopi Terdakwa lalu pamit sebentar dengan saksi HABIBI dan berkata “Bi, Tunggu Disini Sebentar Bae Aku Nak Nemuin Kawan Aku Dulu”. Lalu saksi HABIBI berkata “Iyo Bon Laju La, Dak Lamokan”. Kemudian Terdakwa pergi membawa motor berkeliling mencoba mengadaikan motor dengan warga disana. Setelah beberapa kali Terdakwa menawarkan motor tersebut akhirnya Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki laki dipinggir jalan yang mau menerima gadaian motor tersebut, lalu mereka menanyakan “Berapa Kau Nak Gadai Ke Motor Tu Es? Motor Siapa Itu? Aman Dak?”. Lalu terdakwa menjawab “Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kak, Motor Aku Nian Kak, Aku Lagi Butuh Duit Nak Beli HP”. kemudian salah satu dari mereka menyetujui dan membayar motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut dan dibayar dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari mereka berkata “Es Jingok Bentar Duit Tu Tadi”. lalu terdakwa berkata “Ngapo Kak”. lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “Dem Kau Pegi Lah Jangan Nak Melawan” sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi dan menemui saksi HABIBI sesampainya terdakwa bertemu dengan saksi HABIBI, terdakwa berkata “Bi Ayo Kito Balek” lalu saksi HABIBI bertanya “Mano Motor Kau” lalu terdakwa menjawab “Kagek Lah Ngomongnyo” lalu mereka menumpang mobil disel yang berhenti dan mau menumpangkan mereka dan akhirnya diperjalanan terdakwa menceritakan kepada saksi HABIBI dengan berkata “Bi Pala Aku Pening” lalu saksi HABIBI menjawab “Emangnyo

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Ngapo Bon” lalu terdakwa menjawab “Iyo Bi Motor Tuh Motor Tetangga Aku, Aku Minjamnyo Terus Tadi Pas Aku Nyuruh Kau Nunggu Di Warung Tuh, Motor Tuh Aku Gadaikan, Yang Aku Pening Nih Pas Motor Tuh Di Ambek Budak Sano Terus Dibayarnya Sejuta Dak Taunyo Ado Kawannyo Pulo Pas Aku Nak Nyimpan Duit Sejuta Tuh Dio Minta Jinglyknyo Terus Dio Ngambil Duit Tuh Sambil Megang Pinggaungnyo Dak Tau Aku Dio Pegang Apo, Apo Megang Pisau Apo Megang Senpi Aku Takut Tadi Mangkanyo Aku Kasih Duit Sejuta Tuh Terus Aku Dikasih Duit Seratus Mau Dak Mau Aku Ambek Terus Karena Aku Takut Jadi Aku Pergi Terus Nemui Kau, Mangkanyo Aku Ngajak Kau Cepat Balek Tadi Tuh Karena Aku Ketakutan” lalu saksi HABIBI menjawab “Nah Kau Nih Kau Dak Ngomong Kalau Motor Yang Kau Bawa Tuh Bukan Motor Kau, Kalau Cak Ini Aku Ke Bawa-Bawa Gara-Gara Gawe Kau Nih” sesampainya di Linggau kami pulang ke rumah masing-masing berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor F No. 3699625 sepeda motor Suzuki Thunder type EN 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto.
2. 1 (satu) lembar STNK No. 11152344 sepeda motor Suzuki Thunder type 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Nangka Gang Kacung RT.03 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam 125 cc nomor polisi AB 4863 GN tahun 2008 kepada Saksi korban Aprilianto Bin Tarbin namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2002 sekira jam 17.00 WIB ketika pulang dari tempat teman Terdakwa sesampai didepan rumah kontrakan Terdakwa melihat pintu rumah kontrakan terkunci/tergembok dari luar melihat hal tersebut lalu Terdakwa meminjam motor milik saksi APRILANTO tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan



rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakan nya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi APRILIANTO, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi APRILIANTO keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata "Kak Minjam Motor. Aku Nak Ngambek Kunci Kerumah Tempat Nenek Aku" Lalu saksi APRILIANTO menjawab "Pake Lah Jangan Lamo Igo, Abis Magrib Motor Nak Ku Pake Aku Nak Berurut ,Kunci Motor Tegantung Dimotor Tula". Kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Kak". Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwa melainkan pergi kerumah saksi HABIBI.

- Bahwa Setelah sampai dirumah saksi HABIBI, kemudian Terdakwa berkata "Bi Ado Gawe Dak? Kalo Katek Gawe Kito Jalan Be Yuk Rewangi Aku Ketempat Kawan Aku Di Palak Curup Bentar Abis Itu Kito Langusng Balek Lagi" Lalu saksi HABIBI menjawab "Katek Gawe, Apo Lokak Bon Kesano?", lalu terdakwa menjawab "Ado Lokak Dikit".Kemudian saksi HABIBI menjawab "Jadi Bon, Aku Pake Baju Dulu". Setelah saksi HABIBI berganti baju lalu mereka pun pergi menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi Aprilianto dan terdakwa menuju ke arah Desa Kepala Curup. Sesampai di Desa Kepala Curup lalu Terdakwa mengajak saksi HABIBI mampir kewarung untuk minum kopi. Pada saat saksi HABIBI sedang istirahat minum kopi Terdakwa lalu pamit sebentar dengan saksi HABIBI dan berkata "Bi, Tunggu Disini Sebentar Bae Aku Nak Nemuin Kawan Aku Dulu". Lalu saksi HABIBI berkata "Iyo Bon Laju La, Dak Lamokan". Kemudian Terdakwa pergi membawa motor berkeliling mencoba mengadaikan motor dengan warga disana. Setelah beberapa kali Terdakwa menawarkan motor tersebut akhir nya Terdakwa bertemu dengan 3 orang laki laki dipinggir jalan yang mau menerima gadaian motor tersebut, lalu mereka menanyakan "Berapa Kau Nak Gadai Ke Motor Tu Es? Motor Siapa Itu? Aman Dak ?". Lalu terdakwa menjawab " Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kak, Motor Aku Nian Kak, Aku Lagi Butuh Duit Nak Beli HP'. kemudian salah satu dari meraka menyetujui dan membayar motor tersebut, lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut dan dibayar dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari meraka berkata "Es Jingok Bentar Duit Tu Tadi". lalu terdakwa berkata "Ngapo Kak". lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan



pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "Dem Kau Pegi Lah Jangan Nak Melawan" sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Aprilianto Bin Tarbin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Jon Boni Saputra Bin Jisan (Alm) didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang /error in persona;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Nangka Gang Kacung RT.03 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam 125 cc nomor polisi AB 4863 GN tahun 2008 kepada Saksi korban Aprilianto Bin Tarbin namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa ke daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada 3 (tiga) orang yang berada dipinggir jalan dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



namun kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari mereka berkata "Es Jingo Bentar Duit Tu Tadi". lalu terdakwa berkata "Ngapo Kak". lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "Dem Kau Pegi Lah Jangan Nak Melawan" sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Aprilianto Bin Tarbin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat /tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Nangka Gang Kacung RT.03 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam 125 cc nomor polisi AB 4863 GN tahun 2008 kepada Saksi korban Aprilianto Bin Tarbin dengan cara pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa meminjam motor milik saksi Aprilianto tetangga rumah atau bedeng yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, melihat pintu rumah kontrakan nya terbuka lalu Terdakwa memanggil saksi Aprilianto, mendengar Terdakwa memanggil lalu saksi Aprilianto keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata "Kak Minjam Motor. Aku Nak Ngambek Kunci Kerumah Tempat Nenek Aku" Lalu saksi Aprilianto menjawab "Pake Lah Jangan Lamo Igo, Abis Magrib Motor Nak Ku Pake Aku Nak Berurut ,Kunci Motor Tegantung Dimotor Tula". Kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Kak". Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) uni sepeda motor Suzuki thunder dengan Nopol BG 4836 GN milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilianto namun bukan kerumah nenek Terdakwa melainkan pergi kerumah saksi HABIBI

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa ke daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada 3 (tiga) orang yang berada dipinggir jalan dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut salah satu dari mereka berkata "Es Jingo Bentar Duit Tu Tadi". lalu terdakwa berkata "Ngapo Kak". lalu terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada mereka dan pada saat terdakwa memperlihatkan uang tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka mengambil uang dari tangan saya dan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "Dem Kau Pegi Lah Jangan Nak Melawan" sambil ia memegang pinggangnya terdakwa tidak tahu apa yang di pegang di pinggangnya tersebut apakah pisau atau senpi dan karena saya takut terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "*Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor F No. 3699625 sepeda motor Suzuki Thunder type EN 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto, 1 (satu) lembar STNK No. 11152344 sepeda motor Suzuki Thunder type 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto, yang telah disita dan merupakan barang milik korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Aprilianto Bin Tarbin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jon Boni Saputra Bin Jisan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor F No. 3699625 sepeda motor Suzuki Thunder type EN 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto,
 - 1 (satu) lembar STNK No. 11152344 sepeda motor Suzuki Thunder type 125 warna hitam tahun 2008 Nopol BG 4836 GN Noka MH8EN125A8J570744 Nosin F405-IDE-570359 An. Robiyanto*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yulistia Apriyanti Binti Iswanto;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)